RENCANA KERJA (RENJA)

BAPPERIDA

KABUPATEN BARITO SELATAN

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Bappeda tahun 2024 ini. Rencana Kerja (Renja) Bappeda merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda 2022-2026. Renja Bappeda Tahun 2024 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran yang memuat visi, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2024. Oleh karena itu, dokumen ini akan menjadi acuan bagi aparatur di lingkungan Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Disamping itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan dapat menyajikan kondisi aktual dan tingkat akuntabilitas pencapaian kinerja serta informasi tentang pada setiap unit kerja di Bappeda yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya integrasi kinerja pembangunan, semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Buton Selatan dan lembaga terkait berkomitmen untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 agar dapat menghasilkan pembangunan di Kabupaten Buton Selatan secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 4
1.3 Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA [illegible] TAHUN LALU 11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 33
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 34
3.3 Program dan Kegiatan 35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 38
BAB V PENUTUP 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020 17

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Buru Selatan 22

Tabel 3. 1 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Buru Selatan berdasarkan Sasaran Strategis Renstra PD / Rumusan Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 24

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kab. Buru Selatan 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tema Pembangunan 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun [illegible], maka RKPD Kabupaten [illegible] Tahun [illegible] disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten [illegible] Tahun [illegible].

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disusun oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dituangkan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terhadap kinerja terhadap urusan/kewenangan PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Penjabaran visi dan misi tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, strategi, dan kebijakan Bappeda untuk mencapai misi dan indikator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menunjang visi sebagai pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada pengumpulan aspirasi yang dikomunikasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Renja Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, perlu disusun untuk menjabarkan prioritas dan target dan rencana program dan kegiatan Tahun 2026 yang dituangkan dalam Rencana Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renja Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026.

Berikut ini adalah bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota :

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026 sesuai Rencana Daerah Kabupaten Buton Selatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025-2029.

Untuk memahami arah pembangunan tahunan pada Rencana Pembangunan Daerah di bawah ini Tahap Pembangunan Kabupaten Buton Selatan yang menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Tahun 2025-2029.

Gambar 1.1 Tahap Pembangunan

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja-PD dimaksudkan sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Buton Selatan untuk memberikan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda Kab. Buton Selatan selama tahun 2026.

b. Tujuan

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Buton Selatan Tahun 2026 bertujuan memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Buton Selatan di bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat

menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, tertib, taat dan disiplin, sesuai dengan rencana dan prosedur yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan 2022.

1.3 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 sekurang-kurangnya dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra

Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.2.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang tidak disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta beberapa pertimbangan pembanding/pembanding yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan dipakai, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menyepakati apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2-C.30 (format tabel pada Permendagri 86 Tahun 2017).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

a) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD [illegible], terutama mengenai kendala dan sinergi program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
c) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM, MDGs dan SDGs (Sustainable Development Goals). d) Tantangan dan peluang dalam mengembangkan pelayanan Perangkat Daerah.
d) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. **Review terhadap Rancangan Awal Renja**

Berisikan uraian mengenai:

a) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Renja dengan hasil analisis kebutuhan; b). Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; c). Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja, atau program dan kegiatan cukup sesuai namun besarannya berbeda; d). Lampirkan tabel T-C.31.

2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari BPPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelaahan pustaka dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Dokumen yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses kegiatan usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan rumusan permasalahan penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Rujukan Tabel T-C.32.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana mestinya, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah.

3.2. **Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. **Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai: a). Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan b). Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan c). Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak

sesuai dengan kewenangan satu SKPD, baik jenis program, kegiatan, pagu indikatif, maupun lokasinya. di Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengecekan Tabel T-C.32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Uraikan tentang penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian akhir tuliskan dicantumkan tempat dan tanggal dibuatnya, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPERIDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Bapperida tahun sebelumnya merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta keterkaitannya dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Bapperida. Pelaksanaan evaluasi memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, sekaligus mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perencanaan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Dengan dilaksanakannya evaluasi secara sistematis, diharapkan penyusunan Renja Bapperida tahun berikutnya dapat lebih efektif, terarah, dan selaras dengan arah kebijakan serta target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten [illegible] tahun lalu n-1 (2025) dan n-2 (2024) dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan Renja Bapperida Tahun 2026. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan serta keterkaitannya dengan target Rencana Strategis (Renstra) Bapperida. Pelaksanaan Renja Bapperida Tahun 2025 (n-1) secara umum telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tersebut telah mendukung pencapaian sasaran strategis Bapperida, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum sepenuhnya tercapai akibat keterbatasan sumber daya dan dinamika pelaksanaan pembangunan.

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]					
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja [illegible] yang [illegible] IKU [illegible] indikator kinerja yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Persentase Pencapaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$ x 100%

[illegible] [illegible] Indikator Kinerja Utama (IKU) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]												
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	
[illegible]	Opini BPK			[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]												
[illegible]	[illegible]			-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]			-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]			-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]			-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]			-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	

Berdasarkan Tabel 2.2 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bener Meriah, secara umum kinerja pelayanan pada periode Renstra 2023-2026 menunjukkan tren yang stabil dan positif pada sebagian besar indikator. Pada indikator Nilai SAKIP Bappeda, capaian kinerja berada pada kategori B dan ditargetkan meningkat menjadi BB, yang menunjukkan komitmen terhadap penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Opini BPK konsisten berada pada kategori WTP, mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai standar. Indeks Perencanaan Sektoral (SKP SPM) menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun pada beberapa tahun hasil evaluasi belum tersedia secara penuh. Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) telah mencapai 100% yang menunjukkan konsistensi dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah berjalan optimal. Indeks Inovasi Daerah menunjukkan kategori inovatif, meskipun pada tahun tertentu hasil penilaian belum tersedia. Jumlah kajian kelembagaan yang diimplementasikan juga relatif konsisten sesuai target tahunan.

Memasuki periode 2025-2029, beberapa indikator mulai mengalami penyesuaian, seperti Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kategori Baik, peningkatan Maturitas SPIP, serta pengukuran Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori BB. Persentase kebijakan berbasis bukti dan Indeks Inovasi Daerah juga menunjukkan arah penguatan yang mendukung perencanaan yang adaptif dan berbasis data. Renja Tahun 2026 merupakan tahun transisi yang menjembatani akhir periode Renstra 2023-2026 dengan awal implementasi Renstra 2025-2029, oleh karena itu target kinerja tahun 2026 mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya serta arah kebijakan pada periode perencanaan baru. Tahun 2026 menjadi fase konsolidasi dan penguatan, khususnya dalam menjaga kesinambungan capaian strategis, menguatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja, serta memastikan keselarasan antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, Renja 2026 diarahkan tidak hanya untuk mempertahankan capaian yang telah baik, tetapi juga sebagai landasan akselerasi kinerja pada periode Renstra berikutnya.

Renja Tahun 2026 disusun pada awal Tahun 2025, pada saat dokumen Renstra Periode 2025-2029 belum ditetapkan secara resmi dan masih dalam proses finalisasi. Penetapan Renstra 2025-2029 baru dilakukan pada bulan September 2025. Oleh karena itu, dalam penyusunan target dan indikator kinerja Tahun 2026 masih mengacu pada indikator dan target kinerja dalam Renstra 2023-2026. Penggunaan indikator periode sebelumnya dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan, konsistensi pengukuran kinerja, serta menghindari terjadinya kekosongan indikator pada masa transisi perencanaan. Pendekatan ini juga memastikan bahwa proses penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan tetap memiliki dasar kinerja yang terukur dan akuntabel.

Meskipun demikian, substansi kebijakan dan arah pembangunan Tahun 2026 tetap mempertimbangkan rancangan awal Renstra 2025-2029, khususnya dalam penguatan sasaran strategis dan perbaikan kualitas perencanaan berbasis kinerja. Dengan demikian, Renja 2026 berfungsi sebagai dokumen transisi yang menjembatani akhir periode Renstra 2023-2026 dengan awal implementasi Renstra 2025-2029, apabila terdapat penyesuaian indikator maupun target setelah Renstra 2025-2029 ditetapkan, maka akan dilakukan

[illegible]
[illegible]

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis Pelayanan Bappeda Kabupaten Buton Selatan

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) diukur berdasarkan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja. [illegible]

[illegible]

Beberapa isu strategis yang masih menjadi perhatian:

1. [illegible]

   [illegible]

2. [illegible]

   [illegible]

3. [illegible]

   [illegible]

4. [illegible]

   [illegible]

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah / Penyebab
Rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	1. [illegible] perencanaan pembangunan. 2. [illegible] sistem informasi pembangunan daerah.	1. Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM perencana. 2. Belum optimalnya [illegible] perencanaan pembangunan [illegible] 3. Forum [illegible]

		4. Rendahnya kualitas sistem informasi dan tata ruang. 5. Belum maksimalnya kelembagaan dalam mendukung dan menjamin sistem data. 6. Kurang terintegrasinya sistem pelayanan dan tumbuh data. 7. Kurangnya pembinaan dan sistem kendali kajian periodik tidak konsisten. 8. Kurangnya anggaran dan alokasi sebelumnya biaya pembangunan.
Belum optimalnya fisik dan fungsi dalam pembangunan daerah	1. Rendahnya integrasi visi dalam kebijakan pembangunan. 2. Kurangi dapat masuk partisipasi pada perencanaan pembangunan daerah sehingga kesinambungan dan keberkelanjutannya belum optimal.	1. Minimnya kerjasama untuk kajian pembangunan daerah. 2. Rendahnya dan mutu kajian implementasi dan kajian penelitian dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam mengidentifikasi kajian berbasis data dan ilmiah. 4. Belum adanya mekanisme pembinaan dan monitoring keberlanjutan program. 5. Terbatasnya alokasi sumber daya, anggaran, SDM, dan sarana untuk menjaga keberlanjutan program.

3.2.3 Telaahan Terhadap Penetapan Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagaimana yang dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2005-2025 adalah "Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa".

Melalui sinkronisasi dan harmonisasi dengan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 maka Visi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

MISI 1 : Mempercepat Pengembangan Dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif Dan Berwawasan Lingkungan

MISI 2 : Memperkuat Ketahanan Daerah Dan Stabilitas Politik, Meningkatkan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan Dan Mengantisipasi Perubahan Global

MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme Aparatur Yang Efektif, Efisien dan Reformasi Birokrasi

MISI 4 : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing

MISI 5 : Mewujudkan Daerah Yang Beriman, Berbudaya Dan Berkeadilan Gender

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, Bappeda Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya menjalankan tugas dalam misi 3 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme Aparatur Yang Efektif, Efisien dan Reformasi Birokrasi". Berdasarkan rumusan uraian strategis seperti disajikan pada bab sebelumnya dan tugas serta fungsi yang diemban Bappeda untuk periode 2021-2026 menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu: " Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel". Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Meningkatnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai permasalahan dan hambatan yang dapat berdampak pada visi dan misi khususnya pada misi ketiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme yang Efektif, Efisien dan Reformasi Birokrasi.

3.2.4 Tantangan dan Peluang

Secara umum dengan permasalahan yang telah diidentifikasi pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan tahun 2021-2026, maka terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Bappeda Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan proses perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk menyelenggarakan perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah. Tantangan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya keterpaduan antara proses perencanaan dan proses penganggaran dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
2. Dokumen perencanaan yang ada dan informasi yang memadai belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan secara konsisten dalam proses perencanaan dan sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan.
3. Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah dan mekanisme pelaksanaan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappeda Kab. [illegible] dalam melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan antara lain :

1. Terbitnya Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Kepmen 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi pedoman yang akan menjadi kesamaan seluruh perangkat daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan sehingga konsistensi RPJMD hingga RKPD berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan.
3. Komitmen PD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan keuangan berbasis perencanaan dari PD lain;
4. Terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
5. Tersedianya pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai acuan perencanaan pembangunan melalui aplikasi SIPD;
6. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah untuk perencanaan pembangunan daerah.

2.3.3 Rekomendasi

1. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM perencana, serta sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang sistem perencanaan.
2. Melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui keikutsertaan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
3. Meningkatkan kegiatan penelitian, pengkajian maupun telaahan akademis untuk menghasilkan rekomendasi bagi pimpinan kebijakan dan mengatasi problem solving.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap Renja Bappeda Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappeda yang tercantum di dalam RKPD 2022.
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Bappeda berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menyesuaikan program/kegiatan Bappeda yang sama pada yang sesuai untuk memastikan analisis.

3. Menentukan bahwa program/kegiatan di Bappeda yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas untuk dimuat dalam RKPD tahun 2021.
4. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Bappeda yang sesuai dan yang tidak sesuai antara usulan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai.
5. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Bappeda hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, sasaran target/nilai akhir dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program kegiatan.
6. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan dibahas dengan OPD sesuai tugas perencanaan daerah dan penentuan pembangunan daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Bappeda, usulan program dan kegiatan yang menjadi ruang lingkup renstra perangkat daerah diperoleh melalui:

1. Proses Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD;
2. Hasil Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten yang memuat kebutuhan program Renja perencanaan;
3. Pokok-pokok pikiran DPRD yang berkaitan dengan usulan perencanaan dan pengendalian pembangunan;
4. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bappeda tahun sebelumnya;
5. Hasil identifikasi kebutuhan peningkatan kualitas dokumen perencanaan, sistem dan pembangunan, serta inovasi daerah.

Usulan tersebut selanjutnya ditelaah berdasarkan urgensi, kontribusi terhadap peningkatan kinerja perencanaan daerah, serta kesesuaian dengan tugas dan fungsi Bappeda.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, kebijakan, teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, serta pengembangan riset dan inovasi daerah, Bappeda memfokuskan penelaahan pada usulan yang berkaitan dengan:

1. Penyusunan dan penyempurnaan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja);
2. Penguatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3. Peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan daerah;
4. Pengembangan sistem informasi perencanaan;
5. Penelitian dan pembinaan inovasi daerah;
6. Peningkatan kapasitas aparatur perencana.

Berdasarkan hasil penelaahan, usulan yang mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja daerah diprioritaskan untuk diakomodasi dalam rancangan Renja Bappeda, dengan tetap memperhatikan pagu indikatif serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Adapun usulan yang bersifat teknis sektoral atau tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Bappeda diteruskan kepada Perangkat Daerah terkait untuk dipertimbangkan sesuai kewenangannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1.	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible]
4.	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible]

Dari 9 (Nawa) cita [illegible] yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Barito Selatan adalah [illegible] 1 (satu) yaitu [illegible] Pemerintahan yang Berbudaya, Terdidik, Lengkap untuk Menjadi Acuan Pembangunan Nasional. Salah satu alasan ditetapkannya perencanaan tingkat nasional yang diperankan oleh pemerintahan di daerah adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah.

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Bappeda [illegible] Faktor Penghambat dan Pendorong [illegible]

No	Sasaran Kementerian PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Barito Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Otonomi Pemerintahan yang Berbudaya, Terdidik, Lengkap untuk Menjadi Acuan Pembangunan Nasional	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta menyatakan hal yang akan dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan kinerja. Penetapan tujuan didasarkan pada pernyataan Visi dan Misi serta mengidentifikasi isu-isu [illegible] yang berhubungan [illegible]. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi [illegible] yang ingin dicapai [illegible] dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan [illegible] dalam rangka mewujudkannya secara utuh. Salah satu konsep yang terkenal untuk merumuskan tujuan secara efektif adalah konsep S.M.A.R.T. (Spesific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely). Tujuan yang ditetapkan harus jelas dan spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, realistis atau masuk akal, dan batasan waktu tujuan tersebut harus [illegible].

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur [illegible] yang telah ditetapkan dalam [illegible] waktu yang telah ditentukan pada satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renja Bappeda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021, [illegible] merupakan [illegible] pelaksanaan [illegible] visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Periode 2017-2021, dalam penyusunan Renja Tahun 2020, Bappeda

Kabupaten Buton Selatan masih mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan Renstra untuk periode Tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan, serta penyusunannya dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Renja Tahun 2026.

Oleh karena itu, arah kebijakan, tujuan, dan sasaran dalam Renja Tahun 2026 tetap berpedoman pada Renstra 2021-2026, dengan penyesuaian seperlunya terhadap dinamika kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sampai dengan ditetapkannya Renstra 2025-2029. Oleh karena itu tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Buton Selatan harus diarahkan pada upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar penetapan dan implementasi kebijakan sesuai dengan visi Kabupaten Buton Selatan untuk mewujudkan Buton Selatan sebagai daerah yang maju dan mandiri, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, nyaman dan memiliki daya saing [illegible].

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1. Terwujudnya tata kelola perencanaan yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal Kriteria B
		Opini BPK
		Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
		Indeks Peningkatan Kinerja / Monitoring Kontrol dan Pelaporan (IKP) Kinerja Pembangunan Kinerja (IPK)
2. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat	Meningkatnya peran inovasi dan implementasi riset dalam perencanaan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IIA
		Jumlah Kajian Kebijakan yang di implementasikan

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda akan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan yang telah selaras dan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan yang tertuang pada RPJMD Tahun 2025 - 2030. Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan telah merumuskan 5 Program dan 13 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan.

Untuk Tahun [illegible] Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten [illegible] mempunyai Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
II	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	
1	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	
	1	Pelaksanaan Konsultasi Publik
	2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
	3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
	4	Penyiapan Bahan Asistensi Musrenbang Kecamatan
	5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	
	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
3	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	

	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kota
	2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah
III	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2	Analisis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	6	Analisis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2	Analisis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	6	Analisis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2	Analisis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	6	Analisis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
IV	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	

1	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	1	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Sistem Inovasi dan Penerapan Teknologi
	2	Dukungan Data, Penelitian dan Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
	3	Koordinasi dan Diseminasi Hasil Kajian Kelitbangan
	4	Penelitian Pola Kemitraan Intelektual
V	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
1	[illegible] dan Inovasi	
	1	Penelitian dan Pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah

Tabel diatas yang menjadi bahan pembahasan sekaligus rumusan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten [illegible] yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Program dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Penyelenggaraan kebijakan perencanaan pembangunan secara terpadu antar bagian, antar sektor, antar urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar [illegible] pihak lainnya;
2. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dibidang bidang [illegible], perencanaan program dan pengendalian;
3. Penyelenggaraan kebijakan pengembangan wilayah kerja dibidang bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
4. Penyelenggaraan kebijakan perencanaan dibidang pembangunan perekonomian kerja dibidang bidang ekonomi dan sumber daya alam;
5. Penyelenggaraan pembangunan [illegible] kerja dibidang bidang [illegible] kesejahteraan rakyat, kependudukan dan pemerintahan.

Dari 5 Program dan 15 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang dicantumkan pada rancangan awal RKPD Tahun 2020 telah dilakukan penelitian [illegible] judul program [illegible] anggaran. Perubahan [illegible] dilakukan dengan mempertimbangkan [illegible] yang benar, dengan [illegible] kegiatan yang ada di rancangan awal RKPD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan [illegible] Perangkat Daerah [illegible] Kabupaten [illegible] tahun [illegible] dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB V

PENUTUP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]